

## BUDAYA KEWARGANEGARAAN, PRAKTEK KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN UNTUK KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

Pat Kurniati<sup>1</sup>, Haris Maiza Putra<sup>2</sup>, Lilis Sari Komara<sup>3</sup>, Handrian Wibianika<sup>4</sup>, Reni Setiansyah<sup>5</sup>

<sup>1, 3, 4, 5</sup> STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

<sup>2</sup> STAI Al-Falah Cicalengka, Indonesia

<sup>1</sup> [patkurnia29@gmail.com](mailto:patkurnia29@gmail.com), <sup>2</sup> [harismaiza150594@gmail.com](mailto:harismaiza150594@gmail.com), <sup>3</sup> [lilissarikomara@gmail.com](mailto:lilissarikomara@gmail.com),  
<sup>4</sup> [handrian.pitut@gmail.com](mailto:handrian.pitut@gmail.com), <sup>5</sup> [renisetiansyah21@gmail.com](mailto:renisetiansyah21@gmail.com)

Received: 30 Oktober 2021; Accepted: 30 November 2021

### Abstract

Citizenship culture is a virtue that includes active citizen involvement, equality or egalitarian relation, mutual trust and tolerance, cooperative life, solidarity, and community spirit. The concept of civic culture or Pancasila for Indonesia is closely related to the development of democratic civil society or Pancasila civil society. Citizenship Education has and is in line with the three main functions of civic education as a vehicle for the development of democratic citizens, namely developing civic intelligence, fostering civic responsibility, and encouraging civic participation. Three competencies of citizens This is also in line with the three components of good citizenship education, namely civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. Citizens who have knowledge of citizenship will be smart citizens, participatory citizens, while citizens who have citizenship characters will be responsible citizens. Citizenship education must be designed, implemented and evaluated in the context of developing civic intelligence, which then radiates and crystallizes into civic civilization (civicvirtues/civility). This is a provision for every citizen to consciously carry out civic participation as a manifestation of civic responsibility.

**Keywords:** Civic Culture, Civic Practices, Education for Democratic Citizenship

### Abstrak

Budaya Kewarganegaraan adalah suatu kebijakan yang meliputi aktivitas keterlibatan warga negara, hubungan kesetaraan atau egaliter, saling percaya dan toleransi, kehidupan gotong royong, solidaritas, dan semangat bermasyarakat. Konsep civic culture atau Pancasila bagi Indonesia erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat madani yang demokratis atau civil society Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi utama pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yaitu mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan, menumbuhkan tanggung jawab kewarganegaraan, dan mendorong partisipasi warga negara. Tiga kompetensi warga negara Hal ini juga sejalan dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan. Warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang partisipatif, sedangkan warga negara yang memiliki karakter kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan, yang kemudian memancar dan mengkristal menjadi peradaban sipil (civicvirtues/civility). Hal ini merupakan bekal bagi setiap warga negara untuk secara sadar melaksanakan partisipasi warga negara sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

**Kata Kunci:** Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan, Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis

**How to Cite:** Kurniati, Pat., dkk. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 8 (2), 107-115.

## PENDAHULUAN

Budaya kewarganegaraan adalah rasa memiliki atau kewarganegaraan kualitatif untuk identitas sosial meliputi ras, etnisitas, atau Bahasa asli (Timothy P. Daniels. 2005: 50). Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan dan terdapat isi berupa seperangkat ide dan gagasan yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Melalui pemahaman budaya kewarganegaraan inilah, praktek kewarganegaraan dan Pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis diharapkan dapat menjadi tolak lonjak guna memperkokoh identitas warga negara di Indonesia.

Sehubungan dengan budaya kewarganegaraan, bahwa secara komprehensif budaya sangat bervariasi tarafnya, yang mana antara sikap, nilai, keyakinan dan keterkaitan pada pola perilaku yang selanjutnya sangat erat kaitannya terhadap perkembangan iklim demokrasi. Dalam konteks ini, maka sebuah budaya kewarganegaraan diharapkan untuk tidak menjadi sebuah penghambat kewarganegaraan demokrasi, dimana budaya secara historis bersifat dinamis dan tidak tergenang.

Budaya kewarganegaraan begitu diharapkan dapat ditempa pada pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan diharapkan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang punya komitmen kuat dan punya potensi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui adanya semangat kebangsaan dan berkehidupan kemasyarakatan, maka pemahaman tentang komitmen tersebut perlu ditingkatkan secara terus menerus kepada seluruh komponen bangsa Indonesia.

Guna mewujudkan terbentuknya warga negara yang berkomitmen dan potensi yang kuat, maka berkehidupan yang demokratis perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non pemerintahan. Demikian ini berimplikasi terhadap kemampuan memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui jalur pendidikan dan dalam hal ini menjadi salah satu fokus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk diinterpretasikan.

Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan kesantunan dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, sikap toleran dan gotong royong, mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku egois individual. Gambaran fenomena tersebut, menunjukkan bangsa ini tengah mengalami krisis moral yang menegaskan terjadinya ketidak pastian demokrasi di Indonesia.

## KAJIAN TEORI

Budaya adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan dalam masyarakat juga sering disebut dengan peradaban dalam bahasa Inggris yang disebut dengan civilization. Dalam hal peradaban ini sering dikaji dalam masyarakat kota maju dan kompleks. Selain itu peradaban yang luas meliputi pengetahuan dalam masyarakat, kepercayaan dalam masyarakat dan lain-lain (Sumarto, 2019:144–59).

Budaya dan kewarganegaraan merupakan dua istilah penting dalam bahasan ini. Konsep budaya juga menentukan identitas kolektif dan kepentingan entitas. Unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah "*civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran ataupun egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan (Sujana, 2019:63–72).

Differensiasi budaya sebagai konsekuensi dari pluralitas, gaya hidup, dan differensiasi struktur sosial. Konsep *civic culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang

merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat (Hendri, 2020:35–50).

Unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah “civic virtue” atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran ataupun egaliter, saling percaya dan toleran kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Menurut Robertson "universalisasi partikularisme" menyiratkan bahwa prinsip dan badan budaya dunia juga memungkinkan keberanian nasional, etnis, dan identitas lokal lainnya (Supandi dkk. 2016).

Kegiatan budaya kewarganegaraan yang ditemukan di masyarakat menggambarkan bentuk keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*) dalam kepentingan publik. Pemberian bantuan, kesukarelaan, dan partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat adalah kunci utama dari komponen budaya kewarganegaraan masyarakat (Conradt, 2015). Budaya kewarganegaraan ini menjelaskan perilaku hubungan sosial politik yang dianggap penting untuk keberhasilan demokrasi modern dan menitikberatkan masyarakat dapat mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku di suatu masyarakat serta mampu berpartisipasi pada proyek bersama bagi kepentingan umum (Sparks dan Walniuk, 2017:2–3).

Menjadi warga negara dalam arti sebenarnya adalah berpartisipasi penuh dalam komunitas (Zubaedi, 2013) . Warga negara harus menunjukkan penilaian yang baik dan kesetiaan, memiliki hak dan tugas-tugas yang ditentukan oleh hukum dan dilindungi oleh lembaga negara (Irawan 2017).

Marshal membedakannya ada tiga jenis kewarganegaraan, yang muncul selama tiga tahun terakhir pertama muncul: *kewarganegaraan sipil*, sementara didirikannya hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan individu, seperti itu sehubungan dengan properti, kebebasan pribadi, dan keadilan. Tipe kedua, *kewarganegaraan politik*, dibangun terutama pada abad kesembilan belas dan mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan politik kekuasaan. Tipe ketiga, *kewarganegaraan sosial*, dibangun di Abad kedua puluh. Jenis ini menekankan pada hak warganegara keamanan ekonomi dan sosial dan mendapatkan ekspresinya di negara kesejahteraan modern seperti yang berkembang di Eropa Barat. Konsep kewarganegaraan akan mengacu pada representasi hak warganegara dalam partisipasi politik. Yang harus dipahami dalam kosmopolitan global tidak ada warganegara yang secara bersamaan membuat undang undang untuk masyarakat global (Taufiqurrohman, Priambudi, dan Octavia 2021:1–17).

Kewarganegaraan budaya, merupakan praktik yang memungkinkan warga negara yang kompeten untuk berpartisipasi penuh dalam budaya nasional. Institusi pendidikan, khususnya universitas, dengan demikian penting untuk kewarganegaraan budaya, karena mereka adalah esensial aspek sosialisasi anak kedalam system nasional nilai-nilai (Nurwardani dkk. 2016). Praktik bahwa budaya masyarakat harus diwujudkan secara kelembagaan di sekolah, media, ekonomi, pemerintah, dll.

Budaya dan kewarganegaraan menjadi hal yang penting untuk dikuasai di oleh individu yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak (Anon, 2021). Akhirnya sebuah masyarakat sipil yang hidup demokratis tidak mungkin dapat berkembang dengan baik, melainkan dengan adanya perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Oleh sebab itulah, maka kesegeraan untuk mempunyai komitmen dalam memperlakukan semua individu secara sama adalah kunci utama.

Demikian di atas, bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang diinternalisasikan dalam budaya kewarganegaraan (*civic culture*), warga negara yang dapat mengembangkan budaya kewarganegaraannya adalah warga negara yang berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, warga negara yang memiliki status legal sebagai warga negara (resmi diakui negara), warga negara yang memiliki organisasi atau komunitas politik, dan warga negara yang memperjuangkan pelayanan publik. Selain itu, indikator lain warga negara dalam civic culture adalah (1) berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen; (2) Berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan politik, Memberantas feodalisme dan rasisme dari kehidupan nasional, Memantau ketenagakerjaan secara langsung dalam dimensi sosial dan pribadi. Semua aktivitas tersebut adalah kompetensi-kompetensi yang diperlukan oleh warganegara dalam budaya kewarganegaraan (Sparks dan Walniuk 2017:3).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sesuai dengan obyek penelitian ilmiah, jadi Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan diskusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk resolusi konflik ditinjau dari pengaruhnya terhadap budaya kewarganegaraan. Metode yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melalui beberapa tahapan observasi partisipan, yaitu di Kegiatan observasi ini penulis memperhatikan empat hal yaitu observasi dengan serius perencanaan, fokus pada tujuan penelitian, pencatatan secara sistematis dan terkait dengan proposisi umum, dan tingkat validitas dapat diperiksa dan dikontrol. Untuk memperoleh Data melalui observasi partisipatif, peneliti mencoba mengikuti karakter secara intensif kegiatan.

Analisis data meliputi kegiatan mengorganisasikan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengkode atau menandakan, dan mengkategorikan data sehingga hipotesis kerja dapat ditemukan dan dirumuskan berdasarkan data tersebut (Rijali, 2019). Data Analisis berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui logika dan uraian yang sistematis sehingga fokus kajian dapat diperiksa, diuji, dan dijawab dengan hati-hati dan teliti.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Kategorisasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan kategori tertentu (seperti:
2. dokumentasi, sejarah, sosial budaya, politik, pendidikan, dll.)
3. Tipologisasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan pola tertentu berdasarkan pendapat, pemikiran, dan kriteria tertentu (seperti tradisional, modern, dll.).
4. Mengedit data yang berguna untuk mengoreksi dan mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan agar tidak terjadi kesalahan dan diskusi yang tumpang tindih.

Sedangkan analisis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam hal ini, data menampilkan hasil dari eksposur subjek penelitian diperoleh dari studi dekomendasi. Dari hasil data deskriptif tersebut, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk menemukan yang lebih lengkap dan pemahaman yang komprehensif (Muhson t.t.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Demokratis

Tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia untuk tahap instalasi dan tahap konsolidasi cukup berat, karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki sistem pendidikan yang mendukung proses demokratisasi. Proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia saat ini belum ditunjang oleh proses pendidikan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis (Haryanti dan Pujilestari, 2019). Padahal hal demokrasi tidak dapat terlaksana secara alamiah tanpa ditunjang oleh proses pendidikan untuk menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang demokratis untuk menegakkan dan mengembangkan demokrasi. John J. Patrick, salah seorang pakar *civic education* dari Amerika Serikat mengatakan, untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi sekolah harus mendidik generasi muda (*young citizen*) memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan dipahami sebagai komponen penting dari pengalaman sekolah. Konsepsi kewarganegaraan membutuhkan keterampilan yang berbeda dan afiliasi yang berbeda. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Secara umum, di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materi

adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti atau rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, *demoscratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sejalan dengan itu, bahwa konsep kewarganegaraan dunia telah disajikan sebagai identitas yang agak kabur dengan dan komitmen moral terhadap alam semesta secara keseluruhan. Apa yang dikemukakan Seneca adalah terjemahan dari rasa tanggung jawab ini ke dalam politik praktis atau layanan masyarakat di beberapa wilayah tertentu selain negara bagiannya sendiri.

Ide kewarganegaraan muncul dari pengakuan yang terlambat bahwa individualisme yang terkait dengan pasar bebas tidak cukup sebagai dasar yang menyatukan masyarakat. Jika peran negara dipotong dan setiap orang didorong untuk berperilaku sebagai individu yang mandiri, dua masalah mungkin muncul. Salah satunya adalah bahwa orang tidak lagi tertarik pada mensejahterakan orang-orang di sekitarnya dalam masyarakat setempat sehingga yang tidak mampu berdiri sendiri dipasar tidak akan berarti bantuan ketika dukungan negara ditarik (Juru, 2012).

Sedemikian penjelasan di atas, maka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang ada di tangan rakyat, rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Selanjutnya, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak rakyat.

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misal dalam mata pelajaran PPKn dan sejarah atau diintegrasikan kedalam kelompok ilmu sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam kelompok studi sosial (*social studies*). Selain itu, pendidikan demokrasi dapat pula dijadikan *subject matter* tersendiri sehingga menjadi suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya, dimunculkan di mata pelajaran *civics* yang masa lalu pernah menjadi mata pelajaran sekolah. Namun, *civics* yang sekarang hendaknya dipertegas dan dibatasi sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Dapat pula pendidikan demokrasi dikemas dalam wujud Pendidikan Kewarganegaraan.

Tiga sumbu fundamental, *luas* (aturan dan norma inklusi dan eksklusivitas), *konten* (hak dan tanggung jawab) dan *kedalaman* (ketebalan atau ketipisan) kewarganegaraan sedang didefinisikan ulang dan dikonfigurasi ulang. Konsepsi modern tentang kewarganegaraan hanya sebagai status yang dipegang di bawah otoritas suatu negara telah diperebutkan dan diperluas untuk memasukkan berbagai politik dan social perjuangan pengakuan dan redistribusi sebagai contoh pembuatan klaim, dan karenanya, dengan ekstensi, kewarganegaraan.

Dengan pendidikan kewarganegaraan, akan ada sosialisasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Untuk membelajarkan demokrasi kepada peserta didik ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas yang demokratis dengan mengaitkan persoalan-persoalan sesuai dengan kondisi real yang ada.

Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminimalkan dan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah, serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan. Seorang yang sangat anti budaya demokrasi akan menghambat

penyebaran norma demokrasi dalam masyarakat, menyangkal legitimasi ke lembaga demokrasi, dan dengan demikian sangat mempersulit jika tidak mencegah munculnya dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut secara efektif.

Dengan pendidikan kewarganegaraan, akan ada sosialisasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Untuk membelajarkan demokrasi kepada peserta didik ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar kelas.

Pendidikan kewarganegaraan dapat dicirikan yaitu, merupakan program pendidikan; materi pokoknya adalah demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ditambah unsur lain yang mempunyai unsur positif terhadap pengembangan peranan tersebut, baik yang berasal dari keluarga, sekolah dan masyarakat, tujuannya membina peranan warga negara agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi. Partisipasi tidak cukup untuk tujuan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan tetapi memahami penyakit masyarakat dan memecahkan masalahnya.

Dengan demikian di atas, misi Pendidikan Kewarganegaraan yang sedemikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (civic education atau citizenship education) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Substansi PKn meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions) sebagai pendukung berjalannya sistem politik yang ideal.

### **Pentingnya Budaya Kewarganegaraan dalam Pembelajaran PKn di Indonesia**

Budaya kewarganegaraan secara umum adalah fenomena yang muncul pada era modern. Namun, penting untuk perkembangan terkini dari budaya kewarganegaraan yang globalisasi budaya, yang dapat dikaitkan dengan tumbuh keterkaitan ekonomi dunia dan pembangunan dunia barang budaya. Proses globalisasi budaya ini memiliki dua karakteristik, yang oleh Turner digambarkan sebagai 'demokratisasi' dan 'postmodernization'.

*Civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Dalam hal ini, *civic culture* sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Identitas warganegara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang (Mahardika dan Darmawan 2016).

Dengan proses terakhir ini, Turner menitikkan pada peningkatan fragmentasi dan diferensiasi budaya sebagai konsekuensi dari pluralitas gaya hidup dan diferensiasi struktur sosial. Singkatnya, itu benar perayaan gagasan perbedaan dan heterogenitas melawan kesamaan dan standardisasi. Turner mengungkapkan beberapa harapan itu proses ini akan mencegah kecenderungan baru baru ini kearah bentuk baru dari pengecualian.

Kaitannya dengan hal di atas, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembelajaran kritis yang mengakui dan memvalidasi identitas budaya melalui pendidikan kewarganegaraan. Siswa diharapkan memiliki keterampilan membuat keputusan dan melakukan aktivitas sosial untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, memahami dan mempelajari budaya mereka bahkan memperjelas nilai-nilai mereka dan hidup kolektif secara bijaksana bersama masyarakat sipil lainnya.

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti atau rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, *demoscratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sejalan dengan itu, bahwa konsep kewarganegaraan dunia telah disajikan sebagai identitas yang agak kabur dengan dan komitmen moral terhadap alam semesta secara keseluruhan. Apa yang dikemukakan Seneca adalah terjemahan dari rasa tanggung jawab ini ke dalam politik praktis atau layanan masyarakat di beberapa wilayah tertentu selain negara bagiannya sendiri.

Sedemikian penjelasan di atas, maka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang ada di tangan rakyat, rakyat yang memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena hal tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak.

Kewarganegaraan terbatas pada ranah politik dan ekonomi. Marshall menambahkan social dimensi dan Turner meminta perhatian untuk dimensi *budaya*. Kewarganegaraan budaya, menurutnya terdiri dari masyarakat social praktik yang memungkinkan warga negara yang kompeten untuk berpartisipasi penuh dalam budaya nasional. Institusi pendidikan, khususnya universitas, dengan demikian penting untuk kewarga negaraan budaya, karena mereka adalah esensial aspek sosialisasi anak kedalam system nasional nilai-nilai.

Kewarganegaraan sebagai keanggotaan suatu negara hanya menugaskan orang tertentu kepada bangsa tertentu yang keberadaannya diakui dalam istilah hukum internasional. Definisi keanggotaan ini, bersama dengan demarkasi teritorial perbatasan negara, tujuan batasan social negara. Di negara demokratis, yang memahami diri mereka sendiri sebagai asosiasi warga negara yang bebas dan setara keanggotaan tergantung pada prinsip kesukarelaan.

Pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis /andragogis dan sosiokultural harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civicintelligence*) yang secara psikosocial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civicknowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civicdispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civicskills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civiccommittment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civicconfidence*) ,dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebiasaan/keadaban kewarganegaraan (*civicvirtues/civility*).

Selain sebagaimana di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) juga mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis. Warga negara ideal sesuai dengan kecendrungan global menurut hasil penelitian Cogan memiliki beberapa karakteristik sbb:

1. Kemampuan untuk mengenali dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab atas peran/kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis
5. Kemauan untuikut menyelesaikan konflik dengan cara damai, tanpa kekerasan
6. Kemauan untuk mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
7. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti kaum wanita, minoritas etnik)
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Keseluruhan kemampuan itu diyakini akan merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). Penyempurnaan dan Penguatan PPKn di sekolah, secara komprehensif memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan kinerja guru PPKn secara berkelanjutan. Guru dituntut menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan semangat perubahan tersebut mulai dari nama, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian PPKn (Abror, Suryani, dan Ardianto 2019).

Menurut NCSS (National Council for The Social Studies) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, yakni membentuk warga negara yang terinformasi, analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi serta ikut serta berperan aktif dalam masyarakat. Tujuan tersebut dirinci menjadi 11 tujuan yaitu:

1. *Knowledge and skills for solving problems.* (Pengetahuan dan kecakapan memecahkan masalah)
2. *Awareness of the contemporary role of science.* (Kesadaran peranan kontemporer dari ilmu pengetahuan)
3. *Readiness for effective economic life.* (Kesiapan untuk kehidupan ekonomi yang lebih efektif)
4. *Value judgements for a changing world.* (Kemampuan mengambil keputusan-keputusan nilai)
5. *Receptivity to new facts, ideas and ways of life.* (Penerimaan terhadap fakta, gagasan dan hidup yang baru)
6. *Participation in decision making.* (Partisipasi dalam pembuatan keputusan)
7. *Belief in equality and liberty.* (Meyakini asas persamaan dan kebebasan)
8. *National pride and international cooperation.* (Kebanggaan nasional & semangat kerjasama internasional)
9. *The creative arts and humanistic awareness.* (Seni kreatif dan humanistik)
10. *A compassionate citizenry.* (Menghargai manusia sebagai manusia)
11. *Development and application of democratic principles.*

## KESIMPULAN

Budaya kewarganegaraan merupakan sebuah kebijakan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran ataupun egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Konsep *civic culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*) Tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter warganegara (*civic dispositions*).

Warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang partisipatif, sedangkan warga negara yang memiliki karakter kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*), yang selanjutnya memancar dan mengkristal menjadi keadaban kewarganegaraan (*civicvirtues/civility*). Hal itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). kewarganegaraan demokratis, seperti yang adalah ketika unsur-unsur modern dihomogenisasi sekolah

menjadi dominan, mereka mungkin berfungsi untuk mendorong “kosmopolitanisme yang tidak patuh yang mungkin gagal untuk bertemu kebutuhan akan identitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Muhammad, Nunuk Suryani, dan Deni Tri Ardianto. (2019). “Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (Good Citizenship.” *Seminar Nasional Pendidikan Pengembangan Kualitas Pembelajaran Era Generasi Milenial*.
- Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2021). “Pengertian Literasi.” *Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buleleng*.
- Haryanti, Amelia, dan Yulita Pujilestari.(2019). “Sistem Politik Indonesia.”
- Hendri, Hendri. (2020). “Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri.” *Jurnal Kewarganegaraan* 17(1):35. doi: 10.24114/jk.v17i1.18702.
- Irawan, Dr Benny. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Palembang: Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (BKS- PTN Barat).
- Juru, Ignasius Jaques. (2012). *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik*. Yogyakarta: Research Center for Polotics and Governance Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.
- Mahardika, I. Wayan Trisna, dan Cecep Darmawan. (2016). Civic Culture dalam Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. 23(1):12.
- Muhson, Ali. t.t. “Teknik Analisis Kuantitatif.” 7.
- Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Sarifudin Winataputra, Dasim Budimansyah, dan Sapriya. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33):81. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Sparks, C. L., dan P. R. Walniuk. (2017). Civic Culture and Democracy : The Question of Casual Relationships. *Erratum*.
- Sujana, I. Putu Windu Mertha. (2019). Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(2):63–72. doi: 10.23887/jmppkn.v1i2.47.
- Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya ‘Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi. *Jurnal Literasiologi* 1(2):144–59.
- Supandi, Haryono Adipurnomo, Rahma Tri Wulandari, dan Magfirotnun Nur Insani. (2016). *Modul Pelatihan Mata Pelajaran PPKn Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal Guru Dan TenagaKependidikan.
- Taufiqurrohmah, Moch. Marsa, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia. (2021). Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(21).
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.